CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERBANDINGAN HUKUM ANTARA CV DAN FIRMA SEBAGAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA

Dinda Shafa Tiara.R[1], Denisa Yunita.P[2], Natasya Damayanti[3], Ba'tita Rahma Safira.F[4]

Universitas Muhammadiyah Surakarta

C100220011@student.ums.ac.id, C100220063@student.ums.ac.id,
C100220064@student.ums.ac.id, C100220069@student.ums.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membandingkan *Commanditaire Vennootschap* (CV) dan Firma dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Keduanya merupakan bentuk persekutuan yang diatur dalam KUHD, namun berbeda pada struktur dan tanggung jawab. CV memiliki sekutu aktif yang mengelola usaha dan sekutu pasif dengan tanggung jawab terbatas, sedangkan pada Firma seluruh sekutu bertanggung jawab penuh atas kewajiban usaha. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan komparatif berdasarkan KUHD, KUH Perdata, dan Permenkumham No. 17 Tahun 2018. Hasil menunjukkan bahwa CV lebih diminati karena pembagian peran yang jelas dan perlindungan hukum yang lebih baik, sedangkan Firma lebih sesuai untuk usaha yang berbasis kepercayaan antar mitra.

Kata Kunci: CV, Firma, Hukum Perdata, KUHD.

Article History
Received : Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Pemilihan bentuk Badan Usaha merupakan keputusan yang strategis yang menyebabkan aspek hukum, tata kelola, dan risiko usaha. Dua bentuk usaha yang umum ditemui di Indonesia adalah CV (Commanditaire Vennootschap) dan firma. Meskipun keduanya berfungsi sebagai wadah kegiatan komersial, kedudukan yudiris. Di Indonesia, pengaturan mengenai bentuk-bentuk badan usaha diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah CV dan firma. Kedua badan tersebut sama-sama sebagai sarana untuk para pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya, namun dalam kegiatan usaha tersebut juga berdasarkan hukum yang berbeda, baik yang berasal dari segi pendirian, tanggung jawab hukum serta mekanisme dalam pengelolaannya. [1]

Secara yudiris firma diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 16 sampai dengan Pasal 35. Firma merupakan persekutuan yang didirikan oleh oleh dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan kegiatan usaha. Dalam firma, seluruh sekutu bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng terhadap seluruh kewajiban perusahaan. Hal ini berarti apabila perusahaan memiliki utang, maka seluruh sekutu wajib menanggungnya sampai harta pribadi mereka.[2]

Bentuk Commanditaire Vennootschap (CV) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 19 hingga Pasal 21, dan merupakan hasil pengembangan dari bentuk persekutuan firma. Dalam CV terdapat dua kategori sekutu, yaitu sekutu aktif **(**komplementer) yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan usaha serta kewajiban persekutuan, dan sekutu pasif

[1] https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-cv/?srsltid=AfmBOoo19LaI3JAOn65FNZghD7qPTu2BlVXGRNf5pgqBFV0r8Puij2Kn (diakses, 08 Oktober 2025, Pukul 19.00 WIB)

[2] Murniati, R, Asas Tanggung Renteng pada Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum dan Akibat Hukum Bagi Harta Perkawinan. *Cepalo*, *2*(2), (2019), 113. https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1768

(komanditer) yang hanya berperan sebagai penyetor modal dengan tanggung jawab terbatas pada jumlah modal yang diberikan.[3]Adanya pembagian fungsi dan tanggung jawab tersebut menjadikan CV lebih dinamis serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi sekutu pasif dibandingkan dengan firma.

Meskipun CV dan firma sama-sama termasuk jenis persekutuan yang tidak berstatus sebagai badan hukum, keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam aspek tanggung jawab para sekutu, komposisi keanggotaan, serta sistem pengelolaan usahanya. Oleh sebab itu, analisis perbandingan antara CV dan firma penting dilakukan untuk memahami secara komprehensif implikasi hukum dari masing-masing bentuk persekutuan, baik dalam konteks operasional internal maupun hubungan dengan pihak ketiga.

Dengan adanya kajian perbandingan hukum ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai kesamaan dan perbedaan antara CV dan firma, khususnya dalam hal landasan hukum, perbandingan CV dan Firma, kedudukan CV dan Firma sebagai subjek dan objek hukum dalam praktik kegiatan usaha di Indonesia. Hasil pembahasan ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi pelaku usaha dalam menentukan bentuk persekutuan yang paling sesuai dengan karakteristik kegiatan bisnisnya, serta nilai teoritis bagi pengembangan ilmu hukum perusahaan di Indonesia.[4]

[3] Aisyah, S., & Perdana, S, "Profit Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Jasa Pengangkutan Kajian Hukum Perdata, *EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum*, *3*(2), (2024), 11–15. http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/index

[4] Ali Umar Ritongga, (2022), *Hukum Perusahaan dan Bentuk-Bentuk perusahaan di Indonesia*, Jakarta: Guepediacom, hlm 38.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang didasarkan peraturan perundang-undangan, teori-teori serta konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan dalam topik penelitian ini.[5] Penulis menggunakan bahan pustaka sebagai atau bahan hukum sekunder sebagai acuan dalam penulisan. Dalam penelitian hukum normatif, dapat digunakan pendekatan komparatif, yaitu penelitian dengan perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antar negara maupun perbandingan produk hukum serta karakter hukum dalam suatu badan usaha. Data sekunder terdiri dari bahan primer yaitu, bahan hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berasal dari kepustakaan seperti literatur-literatur, jurnal hukum, buku-buku ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji, sedangkan bahan hukum tersier merupakan, bahan-bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan istilah-istilah dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah KBBI, artikel-artikel yang berasal dari internet dan bahan-bahan lain yang sifatnya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. [6]

[5] Soejono Soekanto, (2012), *Pengantar Penelitian Hukum*. Hlm 17

[6] Meray Hendrik Razak, (2006), *Metode dan Pendekatan Dalam Peneitian Hukum*, *Law Review*.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PEMBAHASAN

1. Perbandingan Tanggung Jawab pengelola CV dan Firma

Commanditaire Vennootschap atau yang lebih dikenal dengan CV merupakan salah satu Badan Usaha yang menjadi pilihan pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Indonesia. Perseroan Komanditer merupakan bentuk kemitraan antara dua jenis anggota, yaitu komanditer dan komplementer.[7] Karakteristik CV ini memiliki perbedaan dengan bentuk badan lainnya. Ada beberapa jenis CV di Indonesia:[8]

a. Komanditer Penuh (Vennoten)

Komanditer penuh (Vennoten) merupakan CV yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap seluruh aktivitas dan utang-utang perusahaan.

b. Komanditer (Commanditaire)

Merupakan sekutu dalam CV yang berperan sebagai penyedia modal tanpa keterlibatan aktif dalam manajemen perusahaan. Tanggung jawab mereka hanya sebatas modal yang diinvestasikan ke dalam persekutuan.

Firma merupakan suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha di bawah satu nama. Firma terdiri dari orang dalam setiap anggotanya, firma memiliki tanggung jawab penuh atas badan usaha ini. Oleh sebab itu, jika firma mengalami kebangkrutan atau kerugian, maka setiap anggota harus wajib ikut untuk bertanggung jawab penuh. Firma

[7] https://kontrakhukum.com/article/pengertian-cv-perusahaan-dan-bagaimana-cara-kerjanya/ (diakses 09 Oktober 2025, Pukul 18.00 WIB)

[8] Muslim, A. F,"Tanggung Jawab Pengurus Persekutuan Komanditer (CV) Dalam Keadaan Pailit, *Reformasi Hukum*, *21*(2), (2017), Hal. 170.

bukan seperti badan hukum perseroan terbatas. Firma diatur sebagai badan usaha yang dibentuk berdasarkan persekutuan, bukan sebagai bahan hukum menurut Undang-Undang. Selain itu firma juga tidak memenuhi persyaratan badan hukum lainnya yaitu bahwa kekayaan yang terpisah dengan kekayaan milik pengurusnya masing-masing.

Dalam persekutuan komanditer (CV), hubungan antara sekutu aktif dan sekutu pasif dituangkan secara resmi dalam akta pendirian persekutuan komanditer. Dokumen hukum ini berisi pengaturan mengenai pembagian peran, bentuk tanggung jawab, proporsi keuntungan, serta berbagai ketentuan lain yang mengatur pola kerja sama di antara kedua jenis sekutu tersebut. Melalui akta tersebut, hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi jelas, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Akta pendirian memiliki fungsi penting sebagai dasar hukum eksistensi CV. Selain menjadi bukti tertulis atas kesepakatan para sekutu, akta ini juga menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan kesepakatan bersama. Akta tersebut harus dibuat di hadapan notaris agar memiliki kekuatan hukum yang sah serta dapat digunakan untuk keperluan pendaftaran pada sistem administrasi hukum umum (AHU) di Kementerian Hukum dan HAM. Dengan adanya akta pendirian yang sah, CV memperoleh kejelasan status hukum, keteraturan dalam pengelolaan, serta perlindungan hukum bagi para sekutunya, baik aktif maupun pasif.[9]

Dalam pernyataan di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara kedua letak batas serta tanggung jawab hukum

[9] Wahyuni, R., & Sari Dalimunthe, S. N. I, "Kedudukan Hukum Perjanjian Di Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Berbentuk Badan Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, *6*(1), (2022), 51–64. https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.1059

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dan struktur keanggotaannya. Dalam persekutuan komanditer (CV), terdapat dua kategori sekutu yang memiliki peran dan tanggung jawab berbeda, yaitu sekutu komplementer (aktif) dan sekutu komanditer (pasif). Sekutu komplementer bertugas menjalankan kegiatan usaha sekaligus menanggung seluruh kewajiban dan risiko yang timbul dari aktivitas persekutuan. Sebaliknya, sekutu komanditer berperan sebagai penyetor modal yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan, serta hanya bertanggung jawab sebatas nilai modal yang telah disertakan. Pembagian fungsi tersebut secara tegas dicantumkan dalam akta pendirian CV, yang disahkan di hadapan notaris dan berfungsi sebagai landasan hukum bagi operasional persekutuan.

Berbeda dengan CV, Firma merupakan bentuk persekutuan di mana semua anggotanya memiliki kedudukan yang sejajar dalam menjalankan usaha dan menanggung tanggung jawab hukum. Setiap sekutu firma memikul kewajiban secara penuh, baik secara pribadi maupun bersama sekutu lainnya, terhadap seluruh utang dan tanggungan perusahaan. Karena firma tidak berstatus sebagai badan hukum yang terpisah dari pemiliknya, maka kekayaan pribadi para sekutu dapat digunakan untuk menutupi kerugian apabila terjadi kegagalan usaha atau pailit.

Oleh sebab itu, perbedaan pokok antara CV dan firma terletak pada batas tanggung jawab para sekutu. CV memberikan pemisahan antara pihak yang aktif mengelola dan pihak yang hanya berperan sebagai investor, sedangkan dalam firma, seluruh anggota memiliki tanggung jawab yang sama dan tidak terbatas. Dari sudut pandang perlindungan hukum, CV menawarkan keamanan yang lebih besar bagi sekutu pasif, meskipun keduanya sama-sama berlandaskan prinsip persekutuan yang diatur dalam hukum perdata Indonesia.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

2. Perbandingan antara Commanditaire Vennootschap (CV) dan Firma ditinjau dari segi tingkat peminat dan penerapannya dalam praktik bisnis di Indonesia

Dalam praktik perekonomian Indonesia, bentuk dalam persekutuan seperti Commanditaire Vennootschap (CV) dan Firma masih menjadi alternatif badan usaha yang digunakan oleh masyarakat. Sebab kedua bentuk persekutuan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Peraturan tersebut memiliki fungsi sebagai wadah kerja sama usaha usaha berdasarkan kepercayaan dari masing-masing badan usaha. Meskipun memiliki dasar hukum yang sama, keduanya menunjukan bahwa terdapat perbedaan dalam hal struktur, tanggung jawab dan peminat dalam dunia bisnis modern.[10]

a) Tingkat peminat dalam dunia usaha

Secara umum, CV lebih banyak diminati dibandingkan dengan firma dalam praktik bisnis di Indonesia. Salah satu faktornya adalah karena pembagian dalam tanggung jawab CV lebih fleksibel dan memberikan rasa aman secara hukum, terutama terkait dengan pihak yang berperan sebagai pemberi modal. Dalam CV terdapat dua jenis sekutu yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif bertugas untuk menjalankan kegiatan usaha sekaligus sebagai penanggung jawab dalam persekutuan, sedangkan sekutu pasif berperan hanya sebagai penyetor modal dengan tanggung jawab terbatas pada nilai modal yang disertakan.

[10] Muslih, M., & Perdana, A. F, "Tinjauan Regulasi Persekutuan Firma Dan Persekutuan Komanditer Pada Tatanan Hukum Indonesia," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(1), (2023), 164–183. https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2148

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Sementara itu, dalam firma semua sekutu memiliki tanggung jawab penuh terhadap kewajiban dalam menjalankan perusahaan, baik secara individu maupun secara kelompok. Hal tersebut menyebabkan, apabila perusahaan mengalami kerugian, harta milik pribadi penanggung jawab firma digunakan sebagai menutupi utang persekutuan. Hal tersebut menyebabkan bahwa firma kurang diminati karena resikonya terlalu tinggi dibandingkan dengan firma.

Selain faktor tanggung jawab, kemudahan proses administratif juga menjadi alasan meningkatnya minat terhadap pendirian CV. Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, pendirian CV dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU Online). Kemudahan ini memberikan efisiensi waktu dan biaya, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).[11]

b) Penerapan dalam praktik bisnis Indonesia

Dalam penerapannya, CV lebih banyak digunakan oleh usaha berskala kecil hingga menengah, seperti usaha perdagangan, kontraktor, serta jasa profesional. CV dipilih karena strukturnya sederhana, modalnya tidak terlalu besar, namun tetap memiliki dasar hukum yang jelas. Sebaliknya, Firma lebih sering dipakai oleh profesi tertentu yang mengandalkan keahlian dan kepercayaan penuh antar mitra, seperti kantor hukum, akuntan publik, dan konsultan pajak.[12]

[11] *Ibid*
[12] *Ibid*

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Namun demikian, karena dalam Firma tidak ada batasan tanggung jawab antara sekutu, bentuk usaha ini memiliki risiko tinggi bila perusahaan mengalami kerugian. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pengusaha lebih memilih CV, yang dinilai lebih adaptif terhadap perkembangan regulasi bisnis, termasuk integrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).

c) Faktor yang mempengaruhi perbedaan peminat

Tingkat perbedaan peminta pelaku usaha CV dan firma dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu sebagai berikut:[13]

1. Tanggung jawab hukum, dimana CV membatasi tanggung jawab sekutu pasif, sedangkan Firma memberlakukan tanggung jawab tanpa batas bagi semua sekutu.
2. Struktur organisasi, CV memiliki pembagian peran antara pengelola dan pemodal, sedangkan dalam Firma semua sekutu memiliki hak dan kewajiban yang sama.
3. Prosedur pendirian, CV lebih mudah didirikan melalui sistem digital AHU Online.
4. Risiko keuangan, CV lebih aman karena hanya sekutu aktif yang menanggung kerugian secara langsung
5. Jenis kegiatan usaha, Firma lebih cocok untuk bidang yang berbasis kepercayaan, sementara CV lebih sesuai untuk bidang perdagangan atau jasa umum.

[13] *Ibid*

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

d) Analisis dari perspektif hukum dan praktis

Dari sudut pandang perdata, baik CV maupun firna tidak dapat dikategorikan sebagai badan hukum (recht persoon) karena belum memiliki pemisahan harta kekayaan antara sekutunya. Namun, CV memberikan pertanggungjawaban yang penuh secara proporsional dengan melalui pemisahan antara sekutu aktif dan pasif. Pembagian peran ini menjadikan investor memiliki rasa aman dalam menanamkan modal tanpa terlibat secara langsung dalam pengelolaan usaha. Dari sisi bisnis pelaku usaha di Indonesia lebih memilih CV karena kerjanya yang lebih fleksibel, penuh tanggung jawab serta memberikan perlindungan hukum yang jelas dibandingkan dengan firma. Sementara itu, Firma tetap relevan namun lebih terbatas pada bidang yang membutuhkan kepercayaan dan profesionalisme tinggi antar sekutu.

3. Pengaturan hukum mengenai Commanditaire Vennootschap (CV) dan firma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di Indonesia

a. Dasar Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Pengaturan tentang Commanditaire Vennootschap (CV) dan firma di Indonesia secara yudiris diatur tercantum oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang dijadikan sebagai bentuk persekutuan perdata yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha dalam bentuk persekutuan perdata. KUHD menjadi dasar hukum yang utama untuk mengatur, hak,

kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing sekutu dalam kedua bentuk badan tersebut. [14]

Kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUHD) merupakan sumber hukum yang utama mengenai persekutuan-persekutuan dagang, termasuk CV dan firma. Pengaturan ini terdapat dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHD, sedangkan untuk firma Pasal 16 sampai Pasal 35 KUHP. Peraturan CV dan firma akan dijabarkan sebagai berikut:

1) Commanditaire Vennootschap (CV) Pasal 19-21 KUHD

CV Commanditaire Vennootschap atau persekutuan komanditer diatur secara singkat dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHD, yang merupakan bentuk pengembangan dari Firma.

Isi pokoknya adalah:

a. Pasal 19 KUHD menyatakan bahwa CV terdiri dari dua jenis sekutu, yaitu:

1. Sekutu komplementer (aktif), yang bertugas mengelola usaha dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap utang persekutuan.
2. Sekutu komanditer (pasif**)**, yang hanya menanamkan modal dan tidak terlibat dalam pengurusan perusahaan. Tanggung jawabnya terbatas sebesar modal yang disetorkan.

[14] Moechtar, O, (2019), *Teknik Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia*. Hlm 76, Malang : Airlangga University press.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

b. Pasal 20 KUHD menjelaskan bahwa sekutu komanditer dilarang ikut campur dalam pengelolaan perusahaan. Apabila melanggar ketentuan ini dan bertindak sebagai pengurus, maka sekutu komanditer tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban penuh sebagaimana sekutu aktif.
c. Pasal 21 KUHD mengatur bahwa hubungan antara sekutu aktif dan sekutu pasif, termasuk pembagian keuntungan, kerugian, serta hak dan kewajiban masing-masing, harus ditentukan dalam akta perjanjian persekutuan. Akta ini menjadi bukti sah keberadaan CV serta menjadi dasar hukum dalam pengelolaan usaha.

2) Firma

Dalam Pasal KUHD menjelaskan bahwa firma adalah "firma adalah persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan di bawah satu nama bersama." Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Firma merupakan bentuk dari persekutuan perdata khusus yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan nama bersama serta memiliki tanggung jawab yang sifatnya terbatas. Kemudian dalam Pasal 17-31 mengatur mengenai:

a) Pendirian Firma, yang harus dilakukan berdasarkan perjanjian persekutuan yang dituangkan secara tertulis.
b) Kewajiban pendaftaran Firma, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 KUHD, di mana setiap persekutuan wajib didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri setempat, dan diumumkan dalam Berita Negara agar memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga.
c) Tanggung jawab sekutu, yang dijelaskan dalam Pasal 18 KUHD bahwa semua sekutu bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas seluruh kewajiban Firma. Artinya, apabila Firma memiliki utang

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

atau kewajiban, setiap anggota dapat dimintai pertanggungjawaban dengan menggunakan harta pribadi mereka.

d) Pembubaran Firma, diatur dalam Pasal 30–35 KUHD, yang menyebutkan bahwa persekutuan dapat bubar karena kesepakatan para sekutu, berakhirnya jangka waktu, meninggalnya salah satu sekutu, atau putusan pengadilan.

b. Dasar Hukum KUH Perdata

Firma pada dasarnya adalah bentuk khusus dari persekutuan perdata, di mana objeknya adalah kegiatan perdagangan atau usaha yang dilakukan secara terus-menerus. Dasar hukum firma dalam KUH Perdata akan dijabarkan sebagai berikut:

a) Pasal 1618 KUH Perdata mendefinisikan persekutuan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk memberikan sesuatu ke dalam persekutuan dengan tujuan membagi keuntungan yang timbul darinya. Dari pasal ini, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pendirian firma berawal dari adanya perjanjian kesepakatan antar pihak.
b) Pasal 1623–1641 KUHPerdata menguraikan hak dan kewajiban para sekutu, mekanisme pembagian keuntungan, dan penyelesaian jika terjadi sengketa atau pembubaran persekutuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa, Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Commanditaire Vennootschap (CV) dan Firma merupakan dua bentuk persekutuan yang diatur dalam KUHD dan KUH Perdata, dengan karakteristik dan tanggung jawab hukum yang berbeda. Dalam CV terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif yang bertanggung jawab penuh atas

pengelolaan dan utang persekutuan, serta sekutu pasif yang hanya menanamkan modal dengan tanggung jawab terbatas. Sementara itu, dalam Firma, seluruh sekutu memiliki tanggung jawab penuh dan tidak terbatas, baik secara pribadi maupun bersama, terhadap seluruh kewajiban perusahaan. Dari segi praktik bisnis, CV lebih banyak diminati karena struktur tanggung jawabnya lebih fleksibel dan memberikan perlindungan hukum bagi sekutu pasif, serta proses pendiriannya yang kini lebih mudah melalui sistem AHU Online. Sedangkan Firma lebih cocok digunakan dalam bidang yang mengandalkan kepercayaan profesional, seperti kantor hukum atau akuntan publik. Secara keseluruhan, perbedaan utama antara CV dan Firma terletak pada batas tanggung jawab, struktur keanggotaan, serta tingkat risiko hukum dan finansialnya. Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, CV dinilai lebih adaptif dan aman bagi pelaku usaha modern dibandingkan Firma.

DAFTAR PUSTAKA

https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-cv/?srsltid=AfmBOoo19LaI3JAOn65FNZghD7qPTu2BlVXGRNf5pgqBFV0r8Puij2Kn (diakses, 08 Oktober 2025, Pukul 19.00 WIB)

https://kontrakhukum.com/article/pengertian-cv-perusahaan-dan-bagaimana-cara-kerjanya/ (diakses 09 Oktober 2025, Pukul 19.40 WIB)

Aisyah, S., & Perdana, S. (2024). Profit Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Jasa Pengangkutan Kajian Hukum Perdata. *EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum*, *3*(2), 11–15. http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/index

Ali Umar Ritongga. (2022). *Hukum Perusahaan dan Bentuk-Bentuk perusahaan di Indonesia*. Jakarta: Guepediacom, hlm 38.

Meray Hendrik Razak. (2006). *Metode dan Pendekatan Dalam Peneitian Hukum, Law Review*.

Moechtar, O. (2019). *Teknik Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia*. Hlm 76, Malang : Airlangga University press.

Murniati, R. (2019). Asas Tanggung Renteng pada Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum dan Akibat Hukum Bagi Harta Perkawinan. *Cepalo*, *2*(2), 113. https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1768

Muslih, M., & Perdana, A. F. (2023). Tinjauan Regulasi Persekutuan Firma Dan Persekutuan Komanditer Pada Tatanan Hukum Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(1), 164–183. https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2148

Muslim, A. F. (2017). Tanggung Jawab Pengurus Persekutuan Komanditer (CV) Dalam Keadaan Pailit. *Reformasi Hukum*, *21*(2), Hal. 170.

Soejono Soekanto. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Hlm 17.

Wahyuni, R., & Sari Dalimunthe, S. N. I. (2022). Kedudukan Hukum Perjanjian Di Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Berbentuk Badan Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, *6*(1), 51–64. https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.1059